



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 440 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**JAM KERJA SELAMA BULAN SUCI RAMADAN TAHUN 2021 M/1442 H**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ibadah pada Bulan Suci Ramadan tahun 2021 M/1442 H di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadan 1442 Hijriah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu diatur pelaksanaan jam kerja pada Bulan Suci Ramadan Tahun 2021 M/1442 H;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Jam Kerja Selama Bulan Suci Ramadan Tahun 2021 M/1442 H;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pengaturan Jam Kerja bagi Pegawai yang Bekerja di Lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 36);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG JAM KERJA SELAMA BULAN SUCI RAMADAN TAHUN 2021 M/1442 H.

KESATU : Menetapkan jam kerja selama Bulan Suci Ramadan tahun 2021 M/1442 H bagi Pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Hari	Jam Kerja selama Bulan Suci Ramadan
1.	Senin s.d. Kamis Waktu istirahat	Pukul 08.00 s.d.Pukul 15.00 Pukul 12.00 s.d.Pukul 12.30
2.	Jumat Waktu istirahat	Pukul 08.00 s.d Pukul 15.30 Pukul 11.30 s.d.Pukul 12.30

KEDUA : Terhadap Pegawai dengan ketentuan:

- a. memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat;
- b. bertugas pada kelompok kerja yang karena pekerjaannya harus selalu siap dan/atau dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam kerja sehari secara bergiliran diantaranya Rumah Sakit Umum Daerah/ Rumah Sakit Khusus Daerah, Puskesmas, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- c. Guru/Penjaga Sekolah pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

pengaturannya dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KETIGA : Para Walikota/Bupati, para Camat dan para Lurah memastikan agar memberikan pelayanan kepada warga masyarakat berjalan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Penetapan Bulan Suci Ramadan tahun 2021 M/1442 H berpedoman pada Keputusan Menteri Agama.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 April 2021



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Gubernur DKI Jakarta
7. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta